



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Darmin bin Bale Bau, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Babana Pantai, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **Pemohon I**;

Syamsiah binti Baharuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Babana Pantai, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dibawah Register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Mmj. pada tanggal 24 Januari 2017, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1987 di Dusun Bone-Bone Pantai, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama Abdullah;

Halaman 1 dari 12 Hal.Pen.Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama Abd. Latif, dengan Saksi Nikah bernama Abdullah sebagai saksi I dan Muh. Amin sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa 150 Real, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan dikarunia seorang anak yang bernama Sidar bin Darmin namun telah meninggal dunia;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju,
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Hal.Pen.Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Darmin bin Bale Bau) dengan Pemohon II (Syamsiah binti Baharuddin) yang dilaksanakan di Dusun Bone-Bone Pantai, pada tanggal 20 Juli 1987;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju, atas panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut, tidak orang lain yang keberatan demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

1. Abd. Latif bin Toabo, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Babana Pantai, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sidar bin Darmin, namun anak tersebut telah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 1987 di Dusun Bone-Bone Pantai.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Abdullah.

Halaman 3 dari 12 Hal.Pen.Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Abd. Latif.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdullah dan Muh. Amin.
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan rumah tangga mereka masih rukun;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Akta Nikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah karena ingin ke Tanah Suci;
2. Abdullah S bin Solle, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Babana Pantai, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sidar bin Darmin, namun anak tersebut telah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 1987 di Dusun Bone-Bone Pantai.

Halaman 4 dari 12 Hal.Pen.Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Abdullah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Abd. Latif.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdullah dan Muh. Amin.
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan rumah tangga mereka masih rukun;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Akta Nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah karena ingin ke Tanah Suci;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Hal.Pen.Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon yang datang menghadap di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan “ *Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah*”, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, menyatakan “ *Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan* “ dengan demikian mediasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara Voluntair yang tidak memiliki lawan, oleh karena termasuk dalam lingkup perkawinan maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) para Pemohon tetap dibebani alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi berjumlah 2 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon, para Pemohon berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan kewenangan pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon, telah dewasa dan telah di sumpah di muka sidang berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), dengan demikian telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya bersesuaian dan saling mendukung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat dalam suatu pembuktian, oleh karena itu dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1987 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Abd. Latif, yang menikahkan imam Masjid bernama Abdullah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang bertindak sebagai saksi bernama Abdullah dan M. Amin, sedangkan status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II perawan, serta para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda dan tidak terhalang oleh norma agama Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon telah dikarunia 1 orang anak, masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 6, 7, dan 8 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena P3N ternyata lalai mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk menunaikan Ibadah Haji, serta untuk kepentingan hukum lainnya, oleh karena itu



terhadap permohonan para Pemohon dalam posita angka 9 dan 10, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juli 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Abd. Latif dan yang menikahkan imam Masjid bernama Abdullah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Abdullah dan M. Amin;
- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II perawan, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam serta dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah karena P3N, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkan pernikahannya agar mendapatkan Akta Nikah untuk mengurus menunaikan Ibadah Haji serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan syarat dan rukun nikah yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, adanya saksi, adanya mahar, serta adanya ijab dan qobul dalam pernikahan tersebut, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa secara hukum setiap orang yang melaksanakan pernikahan harus dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena P3N ternyata lalai mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Mamuju padahal para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi para pihak, maka perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar para pihak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua mempelai tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mempelai tersebut dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya itsbat nikah/pengelesan nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terbitnya Kutipan Akta Nikah karena kelalaian P3N yang merupakan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1987 harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254).



Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. (Tuhfah IV : 133).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu dapat disimpulkan terhadap petitum primair dalam permohonan para Pemohon angka 1, 2, dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum primair angka 3 permohonan para Pemohon biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Darmin bin Bale Bau) dengan Pemohon II (Syamsiah binti Baharuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1987 di Dusun Bone-Bone Pantai, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. ANDI ZAINUDDIN, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan NAHARUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 12 Hal.Pen.Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUH. JAFAR, BA., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. ANDI ZAINUDDIN,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

NAHARUDDIN, S.Ag.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUH. JAFAR, BA.

Halaman 11 dari 12 Hal.Pen.Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Hal.Pen.Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)